

PENYELENGGARAAN PERIZINAN
2016

PERDA NO 1, LD NO. 1 SERIE/2016, NOREG 04/2016, LL KOTA MATARAM: 128 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI KOTA MATARAM

ABSTRAK : - Perizinan berfungsi sebagai instrument pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang istilah umum yang berkaitan dengan perizinan. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram meliputi kewenangan, jenis perizinan, kriteria perizinan, persyaratan perizinan, penyelenggaraan perizinan, standar prosedur penyelenggaraan perizinan, kewajiban, penerbitan dan penolakan, jangka waktu proses perizinan, pembatalan dan pencabutan, duplikat dan legalisasi, pengawasan dan pembinaan, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikasi izin kepada BPMP2T. Walikota mendelegasikan wewenang pengelolaan perizinan dan/atau penerbitan sertifikasi izin kepada SKPD pengelola teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertamanan, Dishubkominfo, Balai Lingkungan Hidup, Diskoperindag, Dinas PU, Dinas Tata Kota, Bappeda, Dinsos Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disbud dan Pariwisata, Bagian Perekonomian, Dikpora, Dinas Pertanian.

CATATAN : - Dengan ditetapkannya Perda ini, maka segala materi peraturan terkait penyelenggaraan perizinan yang telah diatur sebelum Perda ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan perizinan yang ada tetap melekat pada SKPD terkait sesuai dengan tupoksi.
- Dalam hal terjadi perubahan aturan terkait persyaratan perizinan yang menjadi lebih sederhana dan lebih mudah, maka yang dipergunakan adalah regulasi yang baru, yang diatur kemudian dengan Peraturan Walikota
- Ketentuan mengenai izin paket ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPMP2T.
- Peraturan pelaksanaan atas Perda ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 Februari 2016.